



PENETAPAN KINERJA (PK)

TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI /HI/ TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA



PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

JALAN. M. YAMIN NO. 1 SAMARINDA

Telp/Fax (0541) 741542

Email : pn.samarinda@yahoo.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntable serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAN WITRA, SH.MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Kelas. IA

Selanjutnya disebut pihak pertama .

Nama : **DWI SUGIARTO, SH.MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kelas IA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

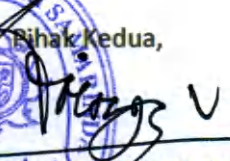
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 11 Januari 2017

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

H. DWI SUGIARTO, SH.MH.
NIP.196201051986121001


YAN WITRA, SH.MH.
NIP.1962 0125 1983 03 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS.IA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1,	2	3	4
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	- Persentase mediasi yang diselesaikan - Persentase mediasi yang menjadi akta pendamaian - Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Perdata b. Pidana c. HI d. Tipikor - Persentase Perkara yang diselesaikan a. Perdata b. Pidana c. HI d. Tipikor - Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan a. Perdata b. Pidana c. HI d. Tipikor - Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan a. Perdata b. Pidana c. HI d. Tipikor - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap - Persentase berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap - Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis - Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak - Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100% 100% 100% 100% 100% 100%

		- Ratio Majelis hakim terhadap perkara	100%
		- Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%
3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		- Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaats	100%
		- Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Persentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Samarinda, 11 Januari 2017

Pihak Pertama,

YAN WITRA,SH.MH.
NIP.1960125 198303 1003

Pihak Kedua

H.DWI SUGIARTO,SH.MH.
NIP.196201051986121001